

PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SAMBAS**Muslimah****ABSTRAK**

Indonesia dikenal sebagai negara agraris sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan dalam meningkatkan devisa negara disamping sektor unggulan lainnya. Sektor pertanian dan perkebunan unggulan Indonesia yang mampu meningkatkan perekonomian negara adalah komoditas perkebunan karet, kopi dan kelapa sawit. Luas lahan perkebunan yang digunakan untuk komoditas tanaman tersebut dari tahun ke tahun juga selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan lahan perkebunan kelapa sawit di kabupaten sambas cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan tanaman kelapa sawit bisa tumbuh di daerah yang beriklim tropis dimana hampir seluruh daerah di Indonesia beriklim tropis. Dengan tingginya minat masyarakat membudidayakan perkebunan kelapa sawit, pemerintah mulai membuat peraturan mengenai alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan dengan pemberian izin perkebunan kepada masyarakat dan perusahaan yang akan membudidayakan kelapa sawit. Perizinan dilakukan dengan maksud untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara dikemudian hari. Seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan di kabupaten Sambas, beberapa masalah mulai muncul, antara lain masalah sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat yang pro dan masyarakat yang menolak adanya perusahaan yang masuk ke desa mereka dan sebagainya. Perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten sambas juga dirasa tumpang tindih hal ini menjadi pemicu terjadinya konflik lahan dengan masyarakat selain itu, masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terkait akan dibukanya lahan yang ada di desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian *juridis-empiris*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berpikir kualitatif dengan tujuan untuk Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan istilah UUPPLH, disebutkan bahwa untuk perizinan dibagi dalam dua kategori yaitu izin lingkungan dan izin usaha. Terkait dengan budi daya kelapa sawit skala besar, untuk memiliki izin usaha harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu sebagaimana budidaya perkebunan lainnya

Kata Kunci: *Perizinan, Perkebunan, Kelapa Sawit*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian penduduknya memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bercocok tanam. Negeri yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke ini juga dikenal sebagai paru-paru dunia karena memiliki

hutan yang luas dimana luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012 mencapai 130,61 juta Ha. Dengan memiliki luas kawasan hutan tersebut, Indonesia menduduki peringkat negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga dunia setelah Brazil dan Zaire.

Oleh karena luasnya kawasan hutan Indonesia dan didukung oleh kebiasaan hidup masyarakatnya yang suka bercocok tanam, maka sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan dalam meningkatkan devisa negara disamping sektor unggulan lainnya. Sektor pertanian dan per-

kebunan unggulan Indonesia yang mampu meningkatkan perekonomian negara adalah komoditas perkebunan karet, kopi dan kelapa sawit. Luas lahan perkebunan yang digunakan untuk komoditas tanaman tersebut dari tahun ke tahun juga selalu mengalami perubahan. (Tabel 1)

Tahun	Karet ¹⁾	Kelapa Sawit ²⁾	Coklat ³⁾	Kopi ⁴⁾	Teh ⁵⁾	Kina ⁶⁾	Tebu ⁷⁾	Tembakau ⁸⁾
1995	471.9	992.4	125.4	49.3	81.0	4.6	496.9	9.1
1996	538.3	1146.3	129.6	46.7	88.8	2.2	400.0	4.3
1997	557.9	2109.1	146.3	61.8	89.3	2.3	378.1	4.5
1998	549.0	2669.7	151.3	62.5	91.2	0.6	405.4	5.7
1999	545.0	2860.8	154.6	63.2	91.6	1.3	391.1	5.2
2000	549.0	2991.3	157.8	63.2	90.0	1.3	388.5	5.2
2001	506.6	3152.4	158.6	62.5	83.3	1.2	393.9	5.3
2002	492.9	3258.6	145.8	58.2	84.4	1.2	375.2	5.4
2003	517.6	3429.2	145.7	57.4	83.3	3.3	340.3	5.2
2004	514.4	3496.7	87.7	52.6	83.3	3.2	344.8	3.3
2005	512.4	3593.4	85.9	52.9	81.7	3.1	381.8	4.8
2006	513.2	3748.5	101.2	53.6	78.4	3.1	396.4	5.1
2007	514.0	4101.7	106.5	52.5	77.6	3.0	427.8	5.8
2008	515.8	4451.8	98.4	58.3	78.9	3.0	436.5	4.6
2009	482.7	4888.0	95.3	48.7	66.9	3.0	422.9	4.2
2010	496.7	5161.6	92.2	47.6	66.3	3.0	436.6	3.4
2011	523.1	5349.8	94.3	48.7	66.5	3.0	192.5	2.9
2012	527.3	5456.5	94.4	48.7	65.5	3.1	198.8	2.9
2013	528.6	5592.0	94.6	48.8	66.0	3.2	236.9	2.9

Tabel 1 Luas Lahan Perkebunan Berdasarkan Jenis Tanaman Tahun 1995 – 2016 (dalam ribu ha)

Sumber: BPS tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan tanaman kelapa sawit bisa tumbuh di daerah yang beriklim tropis dimana hampir seluruh daerah di Indonesia beriklim tropis. Dengan tingginya minat masyarakat membudidayakan perkebunan kelapa sawit, maka peluang kerja semakin terbuka lebar. Hal ini tentunya berdampak baik bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mulai membuat peraturan mengenai alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan dengan pemberian izin perkebunan kepada masyarakat yang akan membudidayakan kelapa sawit. Perizinan dilakukan dengan maksud untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara di kemudian hari. Hal

ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam Pasal 3 butir a disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan istilah UUPPLH, disebutkan bahwa untuk perizinan dibagi dalam dua kategori yaitu izin lingkungan dan izin usaha. Terkait dengan budidaya kelapa sawit skala besar, untuk memiliki izin usaha harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu sebagaimana budidaya perkebunan lainnya. Ketentuan mengenai izin lingkungan ini me-

ngacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pemberian izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut diwajibkan kepada setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL. Izin lingkungan dapat diperoleh apabila AMDAL telah dinilai dan UKL-UPL telah diperiksa oleh pihak penerbit izin. Apabila izin lingkungan telah dimiliki dapat mengajukan izin usaha. Di sisi lain, apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diamanatkan dalam UUPPLH tersebut.

Kabupaten Sambas sebagai salah satu daerah potensial untuk perkebunan juga telah membudidayakan kelapa sawit baik yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri maupun dikelola oleh perusahaan baik investor dari dalam maupun dari luar negeri dimana setiap tahunnya lahan yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit selalu bertambah. Hingga awal tahun 2012 saja lahan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit telah mencapai 54.529 ha dengan jumlah produksi 34.815 ton. Areal perkebunan tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sambas.

Budidaya kelapa sawit sangat menarik minat masyarakat di Kabupaten Sambas disebabkan budidaya tanaman ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta menambah lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Di samping itu pula, budidaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sambas. Seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan, beberapa masalah mulai muncul, antara lain masalah sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat yang pro dan masyarakat yang menolak adanya perusahaan yang masuk ke desa mereka dan sebagainya. Perizinan usaha perkebunan kelapa sawit juga dirasa tumpang tindih oleh beberapa kalangan khususnya tokoh masyarakat dan LSM dan juga adanya hak angket anggota DPRD Kabupaten Sambas. Hal tersebut menjadi pemicu terjadi-

nya konflik lahan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti proses perizinan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sambas.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis yaitu yang diambil dari penelitian kepustakaan data sekunder dari dokumen hukum primer peraturan perundangan dari yang paling puncak berupa undang-undang sampai ke peraturan perundangan di tingkatan bawah. Data primer adalah data yang diperoleh dari data lapangan penelitian dengan wawancara mendalam. Suatu analisis yuridis penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Guna memperoleh deskripsi tentang objek yang diteliti. Dipergunakan alat pengumpul data pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas sebagai data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dengan dilakukan dengan wawancara. Studi dokumen merupakan langkah awal karena penelitian ini bertolak dari premis normatif, yang meliputi studi bahan–bahan hukum yang terutama ditujukan kepada dokumen terkait dengan permasalahan perizinan perkebunan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara yang subjeknya mengetahui sedang diwawancarai dalam rangka penelitian hukum.

PEMBAHASAN

Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Terkait pengaturan perizinan perkebunan di atur lebih khusus dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik

Indonesia Nomor: 988/Permentan/OT.140/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Berdasarkan mentan ini usaha perkebunan Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
- b. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- c. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Memperoleh IUP-B

Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- j. Pernyataan kesanggupan :
 - 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - 3) Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - 4) Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas.

Memperoleh IUP-P

Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Hukum dan Hak Asasi Manusia,

- komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha;
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
 - e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
 - g. Jaminan pasokan bahan baku
 - h. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
 - i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
 - j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan

Memperoleh IUP

Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Jaminan pasokan bahan baku
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- k. Pernyataan kesanggupan:
 - 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - 3) Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - 4) Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan.
- l. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas.

Tatacara dalam pengurusan perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan perkebunan yang lokasi perkebunannya berada pada lintas daerah Kabupaten dan atau kota, Permohonan Izin Usaha disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pertanian,

- dalam hal: Direktur Jenderal Bina Perkebunan Departemen Pertanian;
- b. Perusahaan Perkebunan yang lokasi lahan usaha perkebunan disuatu wilayah daerah Kabupaten dan atau kota, permohonan Izin Usaha disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Perkebunan Departemen Pertanian;
 - c. Gubernur, Bupati atau Walikota menolak permohonan Izin Usaha Perkebunan dari pemohon dalam jangka waktu tertentu memberikan jawaban menyetujui atau menolak perizinan usaha perkebunan;
 - d. Dalam hal Gubernur, Bupati atau Walikota menyetujui permohonan Izin Usaha wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis;
 - e. Dalam hal Gubernur, Bupati atau Walikota menyetujui permohonan Izin Usaha Perkebunan Maka Gubernur atau Bupati atau Walikota dalam jangka waktu tertentu memberikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Perkebunan;
 - f. Dalam jangka waktu tertentu sejak permohonan diterima dengan lengkap Gubernur, Bupati atau Walikota tidak memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perkebunan, maka permohonan memenuhi persyaratan untuk disetujui;
- KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN**
- Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan wajib:
- a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - b. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - c. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - d. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - f. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - g. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
 - h. Melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
 1. Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota;
 2. Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.
 - i. Wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
 - j. Wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
 - k. Apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.
 - l. Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT).

m. Wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangan.

Pelaksanaan pemberian izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku prosedur dan tatacaranya terdapat dalam SOP, proses untuk mendapatkan izin perkebunan dimulai dari:

- a. Surat Permohonan Kepada Bupati yang dilengkapi dengan Akte Pendirian perusahaan jika disetujui
- b. Dengan Persetujuan Prinsip/Rekomendasi Informasi Lahan. Pihak perusahaan melakukan: Sosialisasi, Survey, Proposal Proyek dan Laporan Survey, Telaahan BPKH Kalimantan Barat, Permohonan Izin Lokasi, Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan kemudian dilanjutkan dengan
- c. Izin Lokasi dengan dilengkapi Persyaratan Izin Lokasi:
 - Surat permohonan izin lokasi atau formulir permohonan kepada Bupati
 - Surat kuasa apabila dikuasakan
 - Fotocopy identitas (KTP dan KK) Pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
 - Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir,
 - Fotocopy NPWP
 - Proposal Rencana Kegiatan teknis
 - Sket lokasi yang dimohon
 - Fotocopy dasar penguasaan tanah
 - Pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Kabupaten Sambas

- Fotocopy persetujuan prinsip atau rekomendasi Informasi lahan dari Bupati

- Telaahan dari balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Propinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan peta lokasi yang dimohonkan dengan peta tata batas

- Izin lokasi merupakan areal untuk memperoleh tanah atau lahan perusahaan harus melakukan pembebasan lahan ke masyarakat dengan ganti rugi lahan kalau masyarakat yang mempunyai lahan mau.

d. Izin Usaha Perkebunan (IUP), didapatkan setelah ada izin lokasi dan pertimbangan teknis dari BPN, adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut :

- Surat Permohonan kepada bupati
- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy Surat keterangan Domsoli
- Rencana Kerja Pembangunan kebun
- Jaminan Pasokan bahan baku untuk unit pengolahan
- Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum
- Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar perusahaan.
- Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
- Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran
- Pernyataan penggunaan hasil produksi perkembangan kelapa sawit
- Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi Kalimantan Barat dari Gubernur
- Izin lokasi beserta peta dengan skala 1:100.000

- Kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan serta persetujuan dokumen ANDAL.
- e. Hak Guna Usaha (HGU), untuk menerbitkan HGU dibentuk melalui Tim Panitia B di Kakanwil Propinsi diusulkan ke BPN Pusat baru setelah ada HGU kemudian didaftarkan Haknya di BPN Kabupaten dan sertifikasinya. Sebelum keluar HGU harus sudah ada aktifitas dan kalau sudah dikeluarkan HGU tidak boleh ada tanah yang ditelantarkan lagi. BPN Kabupaten Sambas memberikan pertimbangan teknis, untuk memberikan pertimbangan teknis BPN Kabupaten Sambas harus turun ke lapangan dengan melakukan Pra Survey dengan mengecek proposal dicek sesuai dengan keadaan riil di lapangan bagaimana apakah ada lahan yang dikelola masyarakat, rumah dan lainnya. Setelah HGU terbit baru izin lokasi bisa diterbitkan waktunya 3 tahun.

Terkait dalam hal penyerahan tanah hak milik masyarakat berdasarkan wawancara yang dilakukan baik kepada pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaannya ada perusahaan yang tidak memberi ganti rugi kepada masyarakat sehingga ada beberapa masyarakat yang merasa dirugikan dan protes menolak adanya perusahaan dikarenakan masyarakat tersebut merasa dirugikan setelah ada protes dari masyarakat biasanya perusahaan baru mengadakan pendekatan secara langsung kepada masyarakat perorangan tanpa diketahui oleh gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 988/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan dan pembangunannya dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan, dan pembangunan kebun ma-

syarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 tahun. Hal ini juga dicantumkan dalam setiap Keputusan Bupati tentang IUP/IUP-B, dan bila tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan diberikan peringatan paling banyak 3 kali masing-masing 4 bulan selanjutnya bila tidak mengindahkan, maka IUP/IUP-B dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut HGU-nya.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas yang belum membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit 20% sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 988/Permentan/OT.140/2013 yang ditegaskan dalam Keputusan Bupati mengenai pemberian IUP/IUP-B tidak pernah diberikan peringatan dan pencabutan IUP/IUP-B termasuk juga tidak pernah mengusulkan untuk pencabutan HGU perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis penelitian adalah pelaksanaan pemberian izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tahapan-tahapan yang berlaku, termasuk terkait ganti rugi lahan atau tanah yang akan digunakan untuk usaha perkebunan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangan. Pemerintah bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permasalahan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Asikin H Zainal 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ditha, *Pontianak Tribun* 11 Maret 2014.
- Indriani Santi. 2011. *Analisis Yuridis Izin Prinsip Bupati Oku terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dalam kaitannya dengan UU Sektoral (Kajian Yuridis antara UUPLH-UUPA)*. Vol 4 no 8 Desember 2011. Hlm. 57.
- Kartikasari, dkk. 2012. *Perizinan Terpadu Tata Kelola Hutan di Indonesia Studi Kasus di Kalimantan Tengah*. Indonesian Center for Enviroment Law. ISBN. 098-945-985-97-193.
- Rahmadi Takdir 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 988/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- UU Nomor: 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU Nomor: 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.